

KEBIJAKAN PENURUNAN BEA MASUK IMPOR KAYU LAPIS KE INDONESIA

(Study on Policy Options on Import Tariff Reduction for Plywood Imported to Indonesia)

Oleh/By :

Hariyatno Dwiprabowo¹

¹ Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan,
Jl. Gunungbatu 5, PO Box 272, Bogor 16610. Telp. 0251 8633944. Email: Hdwipa@yahoo.com

Naskah diterima: 5 Januari 2009; Edit terakhir: 27 Februari 2009

ABSTRACT

Import tariff of plywood has been set to 10% for many years while others wood based panels such as particle board, oriented strand board and medium density fiber board are only 5%. Indonesia used to be a major tropical hardwood plywood exporter however rather ignoring domestic market as shown by its export and production figures, but in the last several years the production has been declining sharply due to raw material shortage. At present, utilisation rate of plywood industrial capacity is estimated only 20% or equivalent to production of 2 millions m³ per annum. With such production level, it is important to increase the quantity of imported plywood to fulfil domestic market. Along with market liberation regime, pressures are increasing to lower present import tariff. If Indonesia intends to increase its import of plywood then it was logical to lower its import tariff. This paper discussed factors that need to be considered in policy options for import tariff determination. To find optimum import tariff is a difficult task both from theoretical framework and data availability, this paper addressed the matter using argumentative qualitative approach to find acceptable import tariff.

Keywords: Import tariff, plywood, domestic market

ABSTRAK

Bea masuk impor kayu lapis di Indonesia ditetapkan 10% untuk beberapa tahun terakhir ini sedangkan panel kayu lainnya seperti papan partikel, *oriented strand board* dan *medium density fiberboard* hanya 5%. Telah lama Indonesia merupakan negara pengekspor kayu lapis utama khususnya kayu lapis *hardwood* namun kurang memperhatikan pasar domestik sebagaimana ditunjukkan oleh angka produksi dan ekspornya, namun dalam beberapa tahun terakhir produksi merosot cukup tajam karena kekurangan bahan baku. Saat ini tingkat pemanfaatan kapasitas industri kayu lapis nasional hanya 20% atau setara dengan produksi 2 (dua) juta m³ per tahun. Dengan tingkat produksi tersebut diperlukan impor kayu lapis yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Sejalan dengan liberalisasi perdagangan yang semakin menguat, tekanan-tekanan semakin besar terhadap Indonesia untuk menurunkan bea masuk impor saat ini. Jika Indonesia akan meningkatkan volume impor kayu lapis maka sangat logis untuk menurunkan bea masuknya. Makalah ini membahas faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan bagi pilihan kebijakan untuk penentuan bea masuk impor. Memperoleh bea masuk yang optimum merupakan tugas yang sulit baik dari sisi kerangka teori maupun ketersediaan data sehingga makalah ini mencari solusi dengan pendekatan argumentasi kualitatif untuk memperoleh tingkat bea masuk yang dapat diterima.

Kata kunci: Bea masuk impor, kayu lapis, pasar domestik

I. PENDAHULUAN

Industri perkayuan Indonesia berkembang dengan pesat sejak tahun 1970-an seiring dengan meningkatnya pengusaha hutan produksi. Peningkatan industri perkayuan paling besar terjadi terutama sejak dikenakannya larangan ekspor kayu bulat pada akhir tahun 1970an. Peningkatan kapasitas produksi industri kayu tercatat terjadi pada industri kayu gergajian yang kemudian disusul dengan industri kayu lapis (*plywood*) sejak tahun 1980an. Hingga akhir tahun 1990an, industri kayu lapis nasional memiliki jumlah pabrik sekitar 120 unit.

Perkembangan industri kayu nasional memiliki dua ciri penting, yakni: i) Berbasis bahan baku yang berasal dari hutan sendiri (dalam negeri), dan ii) Berorientasi pasar ekspor. Berdasarkan hal ini maka tidak heran jika produk kayu lapis merupakan tulang punggung penghasil devisa utama bagi produk kayu Indonesia. Pasar dalam negeri kayu lapis kurang mendapat perhatian atau kurang digarap dengan baik oleh industri kayu lapis nasional terbukti proporsi produk kayu lapis yang dipasarkan di dalam negeri relatif kecil (10 - 15%) dari volume produksi nasional, sedangkan sisanya diekspor. Dari sisi kualitas, dikenal bahwa produk yang dipasarkan dalam negeri cenderung berkualitas “reject” atau yang tidak memenuhi standar kualitas ekspor. Penerapan standar SNI khususnya untuk pasar dalam negeri cenderung terabaikan hingga awal tahun 2000an ketika standar SNI mulai dibangun. Di sisi lain pembangunan khususnya perumahan atau properti meningkat dengan pesat yang membutuhkan kayu lapis untuk berbagai keperluan baik *interior* (bagian rumah) maupun *exterior* (cetakan beton dan lain-lain) yang semakin tinggi baik dari sisi kuantitas dan kualitas.

Faktor penyebab kurang tergarapnya pasar kayu lapis dalam negeri ditengarai adalah: i) permintaan pasar ekspor yang tinggi, ii) sistem pembayaran dan iii) kurangnya pesaing dari produk yang sejenis pada pasar dalam negeri khususnya yang berasal dari mancanegara. Menurunnya potensi hutan produksi khususnya hutan alam yang tajam yang ditandai dengan kebijakan *softlanding* menyebabkan pasokan kayu bulat untuk industri kayu nasional khususnya kayu lapis menurun dengan tajam. Hal ini disebabkan pengguna bahan baku kayu bulat selama ini didominasi oleh kayu lapis (50-60%). Penurunan ini ditandai oleh penutupan banyak pabrik kayu lapis di dalam negeri. Dampak dari penurunan ini adalah penurunan produksi kayu lapis nasional. Tetap tingginya permintaan kayu lapis dari jenis kayu tropis (*hardwood*) di luar negeri, memiliki konsekuensi tetap terabaikannya pasar dalam negeri.

Perkembangan ini mendorong dilakukannya tinjauan atas kebijakan penetapan besarnya bea masuk impor bagi kayu lapis dan *vinir*. Kebijakan atas besarnya bea masuk impor perlu didasarkan pada perkembangan industri kayu lapis sendiri, untuk mendorong industri kayu lapis dalam negeri untuk lebih kompetitif di pasar dalam negeri khususnya dalam melayani pasar (konsumen) dalam negeri yang perlu lebih mendapat perhatian, perkembangan konsumsi kayu lapis dan *vinir* di dalam negeri. Kecenderungan saat ini dengan semakin meningkatnya tatanan perdagangan bebas yang disponsori WTO terjadi penurunan bea masuk impor secara progresif di berbagai negara, bahkan di lingkungan ASEAN beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand

telah meniadakan hampir semua bea masuk impor untuk produk-produk kayu dalam menuju pasar tunggal ASEAN.

Besarnya bea masuk impor (*import duty*) produk-produk kayu ke Indonesia dewasa ini berkisar antara 0 - 10% di mana kayu lapis, panel vinir, kayu laminasi (*HS Code* 44.12) masih dikenakan 10% (Anonim, 2009a), sedangkan panel kayu lainnya seperti papan partikel, *Oriented strand board* (*HS Code* 44.10) dan MDF (*HS code* 44.11) dikenakan bea masuk 5% (Anonim, 2009b). Untuk mendapatkan akses pasar Indonesia yang potensial, tekanan dari produsen luar negeri terhadap Indonesia semakin meningkat untuk menurunkan bea masuk kayu lapis.

Dalam tulisan ini disajikan hasil kajian faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menurunkan bea masuk impor kayu lapis Indonesia.

II. Pengertian dan Dasar Pengenaan BEA MASUK IMPOR

Tariff atau *duty* adalah pajak atau bea masuk impor yang dikenakan oleh pemerintah atas nilai produk yang diimpor dari satu negara ke negara lainnya. Besarnya *tariff* (bea masuk impor) dinilai pada waktu importasi bersama dengan pajak dan bea lain yang dikenakan. Bea masuk impor berdampak pada naiknya harga produk sehingga membuat produk yang terkena menjadi kurang kompetitif dalam pasar negara pengimpor.

Terkait dengan bea masuk impor adalah *Harmonized Commodity Description and Coding System (HS)* dari nomenklatur bea masuk impor adalah sistem standar internasional mengenai nama dan nomor untuk mengklasifikasi produk-produk yang diperdagangkan dan dilakukan oleh WTO.

Dalam penentuan besarnya bea masuk impor dapat ditempuh melalui tingkat proteksi efektif yang digunakan untuk memberikan tingkat proteksi yang dapat dikenakan pada produsen domestik.

Bea masuk impor secara tradisional dirancang untuk meningkatkan pendapatan negara, namun juga memiliki tujuan sebagai berikut:

- Menurunkan tingkat impor dengan cara membuat produk tersebut relatif lebih mahal daripada substitusi domestik;
- Untuk membalas praktek *dumping* (menjual dengan harga di bawah biaya produksi) dengan meningkatkan harga impor dari produk yang mengalami *dumping* ke suatu tingkat pasar;
- Untuk membalas hambatan (*barrier*) perdagangan yang dikenakan oleh Negara lain;
- Untuk melindungi industri kunci seperti pertanian; dan
- Untuk memproteksi industri baru hingga sampai cukup berkembang dengan baik untuk berkompetisi di pasar internasional.

III. DASAR PENGENAAN BEA MASUK IMPOR DI INDONESIA

Skenario di atas perlu dilihat implementasinya satu per satu dalam konteks Indonesia.

A. Menurunkan Tingkat Impor dengan Cara Membuat Produk Tersebut Relatif Lebih Mahal daripada Substitusi Domestik

Berkurangnya *supply* (pasokan) bahan baku kayu di dalam negeri telah mendorong meningkatnya harga produk-produk kayu termasuk kayu lapis dan panel-panel lainnya di pasar dalam negeri. Sementara itu volume impor produk kayu khususnya bahan baku kayu dan kayu lapis dan panel lainnya masih kecil. Oleh karena itu tidak ada alasan yang kuat untuk mengenakan bea masuk impor untuk menurunkan volume impor karena volumenya memang masih kecil.

B. Untuk Membalas Praktek *Dumping* dengan Meningkatkan Harga Impor dari Produk yang Mengalami *Dumping*

Selama ini belum ada laporan tentang *dumping* kayu lapis atau vinir atau panel-panel kayu lainnya oleh suatu negara lain kepada Indonesia. Oleh karena itu pengenaan bea masuk impor untuk membalas praktek penjualan dengan harga rendah suatu negara tidak relevan untuk dikenakan.

C. Untuk Membalas Hambatan Perdagangan yang Dikenakan oleh Negara Lain

Beberapa negara mengenakan bea masuk impor untuk produk kayu lapis Indonesia seperti Jepang, AS, dan Eropa karena satu dan lain alasan. Untuk negara-negara yang mengenakan bea masuk impor tersebut secara selektif Indonesia dapat mengenakan bea masuk impor untuk produk yang sejenis (kayu lapis) karena alasan resiprositas. Hal ini mengandung arti kita mengenakan bea masuk impor (contoh : 10%) karena negara yang bersangkutan juga mengenakan bea masuk impor bagi komoditas Indonesia pada tingkat yang sama. Sebaliknya jika negara-negara tersebut menghilangkan bea masuk impor (bea masuk impor = 0%) maka Indonesia melakukan hal yang sama.

D. Untuk Memproteksi Industri Baru Sampai Cukup Berkembang dengan Baik untuk Berkompetisi di Pasar Internasional

Industri kayu lapis yang kini bertahan merupakan hasil pembangunan industri yang dimulai awal tahun 1980an atau bahkan lebih awal. Sebagian besar pabrik-pabrik ini merupakan pabrik-pabrik yang umur teknisnya sudah berakhir (≥ 15 tahun). Industri ini telah berkembang dengan orientasi pasar ekspor yang cukup kompetitif (85 - 90% produksi diarahkan untuk ekspor) sebagai respons dari kebijakan pemerintah yang mendorong ekspor (a.l. pajak ekspor kayu lapis adalah nol persen), bahkan Indonesia pernah memiliki pangsa pasar dunia terbesar untuk industri kayu lapis jenis kayu tropika.

Pada tahun 2000 industri kayu lapis memiliki produksi tertinggi yakni 8,2 juta m³. Dengan demikian maka industri kayu lapis Indonesia tidak dapat diklasifikasikan lagi sebagai industri baru lahir (*infant industry*) namun sebaliknya industri yang sudah matang (*mature*). Oleh karena itu dasar pengenaan bea masuk impor kayu lapis untuk memproteksi industri kayu lapis Indonesia tidak dapat diterima (*irrelevant*).

E. Pengenaan Bea Masuk Impor untuk Meningkatkan Penghasilan Negara


Indonesia sejak bertahun-tahun telah mengenakan pajak impor atas kayu lapis yang cukup tinggi, beberapa tahun terakhir besarnya bea masuk adalah sebesar 10%. Pengenaan pajak ini sudah barang tentu memberikan pendapatan negara. Di negara berkembang pengenaan bea masuk telah digunakan untuk memproteksi industri dalam negeri dan untuk memperoleh pendapatan negara. Oleh karena itu penghilangan bea masuk impor (*import tariff*) dapat menimbulkan implikasi bagi pembiayaan negara (Martinez, 1999). Namun di sisi lain kurangnya ketersediaan kayu lapis di dalam negeri menjadi hambatan bagi penciptaan nilai tambah bagi industri yang menggunakan. Menurut Sugiyarto *et al.* (2009), pendapatan pemerintah Indonesia berdasarkan sumbernya dalam tahun 1993, kontribusi bea masuk impor Indonesia hanya 10,3% dibandingkan dengan pajak dari sektor domestik (25,8%) dan pajak perusahaan (50,1%). Martinez (1999) menunjukkan bahwa untuk negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) selama periode 1986 - 1992 pendapatan dari bea masuk impor mencapai lebih dari 20% dari penghasilan pajak, sedangkan di negara-negara maju kontribusi bea masuk impor hanya 2% saja.

Salah satu tujuan perdagangan bebas sebagaimana yang diatur oleh WTO adalah meningkatkan perdagangan antar negara (termasuk kayu lapis) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia atau konsumen. Penurunan bea masuk impor hingga 0% akan menguntungkan konsumen karena harga yang dibayar konsumen untuk komoditas tersebut lebih murah dibandingkan jika bea masuk impor dikenakan. Hal ini berlaku bagi konsumen kayu lapis dan vinir Indonesia jika bea impor kayu lapis dan vinir dari produsen mancanegara dikenakan bea nol persen (0%). Disamping itu dengan menurunkan bea masuk impor akan meningkatnya pasokan volume kayu lapis di harga pasar dalam negeri kayu lapis dan vinir sehingga akan tercipta harga (keseimbangan) baru yang lebih rendah.

F. Supply-Demand Kayu Lapis Pasar Dalam Negeri

Menurunnya volume produksi kayu lapis dan vinir Indonesia secara cukup tajam dan konsisten selama periode tahun 2000 - 2007. Volume produksi tahun 2006 hanya tinggal sekitar 50% dibandingkan volume produksi tahun 2000. Implikasi dari penurunan ini adalah menurunnya volume kayu lapis yang masuk ke pasar dalam negeri mengingat selama ini industri berorientasi ekspor. Pada tabel dapat dilihat bahwa selama periode 1999 - 2007, volume penjualan untuk pasar dalam negeri tidak pernah konstan (sangat fluktuatif), hal ini memberikan indikasi bahwa industri memprioritaskan untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Pada tahun 2004 volume penjualan domestik jauh

menurun dibandingkan penjualan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun 2000 dijadikan acuan, dalam bentuk kuantitas volume penjualan dalam negeri sekitar 2.700.000 m³ yang mencerminkan besarnya potensi pasar domestik, sedangkan pada tahun 2005 penjualan domestik hanya sekitar 1,1 juta m³ dan tahun 2006 sebesar 400 ribu m³. Berdasarkan proyeksi FAO (Zhang *et al.*, 1997) konsumsi kayu lapis Indonesia tahun 2010 adalah sebesar 2,278 juta m³. Jika dibandingkan angka realisasi tahun 2000 dengan proyeksi FAO, kedua angka tersebut berada diatas 2 (dua) juta m³. Hal ini berarti terdapat indikasi permintaan pasar domestik yang vakum yang dari segi kuantitas jumlahnya cukup besar. Jika dibandingkan volume penjualan domestik tahun 2000 dengan 2005 terdapat kekurangan sebesar 1,6 juta m³. Angka ini kekosongan (*unfulfilled demand*) semakin besar dalam tahun 2008 dan 2009. Menurut APKINDO dalam tahun 2008 dan 2009 tingkat penggunaan kapasitas Industri kayu lapis di Indonesia berturut-turut 30% dan 20% akibat kelangkaan bahan baku (Abbas Adhar dalam Kompas, 2 Maret 2009). Hal ini berarti produksi kayu lapis Indonesia hanya akan mencapai 3 juta m³ (2008) dan 2 juta m³ (2009) mengingat kapasitas produksi kayu lapis Indonesia adalah sebesar 10 juta m³/tahun. Dengan kecenderungan ini maka pasokan kayu lapis untuk pasar dalam negeri akan semakin menurun atau terjadi volume vakum yang sangat besar. Melihat kenyataan ini maka kekurangan tersebut hanya dapat dipenuhi dari sumber impor sehingga pembukaan impor melalui penurunan bea masuk impor tidak menimbulkan ancaman bagi produsen dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, impor kayu lapis Indonesia relatif kecil, yakni 91,5 ribu m³ pada tahun 2006 dan 116 ribu m³ pada tahun 2007 (FAO, 2009).



Sumber: FAO, 2009, data diolah (*Source: FAO, 2009, data processed*)

Gambar 1. Volume produksi dan ekspor kayu lapis Indonesia
Figure 1. Indonesian's plywood production and export volume

Untuk beberapa tahun mendatang perlu diperhatikan pertumbuhan pasar domestik bagi kayu lapis sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 6.5% per tahun. Sektor-sektor yang banyak memerlukan produk kayu lapis adalah perumahan dan properti serta produk-produk yang menyerap kayu lapis untuk tujuan ekspor (furniture, peti kemas dan lain-lain). Jenis penggunaan adalah untuk keperluan interior (dalam rumah atau ruang) dan di luar ruangan (eksterior).


Konsumsi panel-panel kayu lain yang berpotensi sebagai substitusi kayu lapis seperti papan partikel (*particle board*) tidak terlalu besar tahun 1992 adalah sebesar 234 ribu m³ dan berdasarkan proyeksi FAO tahun 2010 hanya sebesar 346 ribu m³ yang mana berarti permintaan cenderung konstan. Konsumsi domestik panel lain seperti MDF yang berpotensi sebagai substitusi kayu lapis juga kecil. Berdasarkan data FAO (2009) produksi MDF Indonesia berada di bawah angka 300 ribu m³, sebagian diekspor ke luar negeri. Oleh karena itu konsumsi dalam negeri relatif kecil.

IV. KONSUMSI DALAM NEGERI DAN IMPOR KAYU LAPIS

Jika memperhatikan kebutuhan pasar domestik sebesar sekitar 2 (dua) juta m³, volume impor tahun 2007 sebesar 116 ribu m³, dan penjualan domestik sebesar 685 ribu m³ maka dibutuhkan impor minimal 1,2 juta m³ setahun.


Skema penurunan bea masuk impor kayu lapis pada saat ini sebesar 10% (*ad valorem*) perlu ditelaah secara seksama. Jika target bea masuk pada akhirnya 0% sebagaimana telah menjadi kecenderungan perdagangan dunia dewasa ini dan pasar regional ASEAN. Dalam menuju integrasi pasar ASEAN termasuk sektor produk-produk berbasis kayu, hingga tahun 2005, 99% produk yang masuk dalam daftar (*inclusion list*) telah ditekan sehingga memiliki bea masuk impor kurang dari 5%, sekitar 60% produk-produk yang diperdagangkan oleh/antar negara-negara ASEAN telah memiliki bea masuk 0% (Anonim, 2009c). Pertanyaannya adalah bagaimana kecepatan penurunan tersebut. Pendekatan yang terbaik adalah (1) Melihat berapa besar kebutuhan pasar dalam negeri sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan (2) Berapa yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Sisanya merupakan jumlah yang perlu diimpor. Kedua butir ini telah diuraikan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa persen tingkat penurunannya agar memberikan cukup insentif bagai importir dalam negeri atau produsen di luar negeri agar berminat mengeksport kayu lapis ke Indonesia dalam jumlah yang dibutuhkan Indonesia. Aplikasi teori taksasi yang optimal terhadap desain and reformasi sistem pajak di negara berkembang hampir mustahil dilakukan karena kurangnya data untuk menduga *elastisitas* permintaan (*demand*) dan pasokan (*supply*) yang perlu untuk menetapkan tingkat pajak yang optimal (Sugiyarto *et al.* 2009). Berdasarkan teori Ramsey (1927) dalam Martinez (1999) pajak yang optimum ditentukan pada tingkat yang secara proporsional terbalik terhadap elastisitas permintaan. Penghitungan ini sulit dilakukan mengingat Indonesia yang secara tradisional merupakan negara pengekspor kayu lapis. Berdasarkan data impor kayu lapis tahun 2000 - 2007, volume impor menunjukkan pola yang tidak teratur di mana kekurangan kebutuhan kayu lapis dalam negeri tidak direspons oleh kenaikan volume impor, meskipun terjadi

kenaikan impor (Gambar 2) namun jumlahnya jauh di bawah kebutuhan pasar. Disamping itu hampir tidak terdapat korelasi antara jumlah volume impor dengan harga kayu lapis impor (Gambar 3). Faktor yang diduga berpengaruh pada rendahnya volume impor adalah masih tingginya impor tariff kayu lapis Indonesia.



Sumber: FAO, 2009, data diolah (Source: FAO, 2009, data processed)

Gambar 2. Volume impor kayulapis Indonesia
Figure 2. Indonesia imported plywood volume



Sumber: FAO, 2009, data diolah (Source: FAO, 2009, data processed)

Gambar 3. Hubungan antara volume dan harga kayu lapis impor
Figure 3. Relation between volume and unit price of imported plywood

Oleh karena itu pendekatan yang diambil dalam makalah ini adalah didasarkan atas perkiraan berdasarkan gambaran yang secara rasional dapat diterima, yakni besaran insentif atas pertambahan keuntungan yang diperoleh produsen/eksportir luar negeri jika bea masuk diturunkan di samping berbagai pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya. Skema penurunan juga perlu memperhatikan pula kesiapan industri kayu lapis di dalam negeri dalam kancha persaingan pasar dalam negeri. Skema alternatif tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. Besaran penurunan adalah 5 atau 7.5%, atau 10% setiap kali penurunan dari tingkat 10% saat ini. Besaran dibawah 5% (1, 2, 3%, dst) diabaikan mengingat penurunan tersebut tidak cukup signifikan dalam memberikan insentif bagi produsen kayu lapis luar negeri. Terdapat 4 alternatif penurunan, setiap alternatif dibedakan antara kayu lapis interior dan eksterior karena kedua jenis kayu lapis ini memiliki spesifikasi penggunaan yang berbeda.

Tabel 1. Skema alternatif besaran bea masuk import kayu lapis
Table 1. Scheme of import tariff options of imported plywood

Jenis kayu lapis (<i>Plywood types</i>)	Alternatif bea masuk impor(%) (<i>Import tariff option</i>)				
	Kondisi saat ini (<i>Present rate</i>)	I	II	III	IV
INTERIOR	10	10	5	2.5	0
EXTERIOR	10	0	0	0	0

Dalam alternatif I, II, III, IV diatas kayu lapis untuk keperluan eksterior dapat dikenakan bea masuk impor 0 (nol persen) karena pasar dalam negeri membutuhkan produk ini sedangkan produsen dalam negeri pada umumnya menghasilkan kayu lapis interior sehingga kurang mampu mengisi pasar yang ada. Sedangkan untuk kayu lapis *interior* besaran bea masuk impor dapat dikenakan beberapa alternatif 10%, 5%, 2.5%, atau 0%. Penurunan bea masuk impor menjadi 5% untuk kayu lapis *interior* merupakan langkah yang paling masuk akal (*reasonable*) saat ini. Langkah ini merupakan langkah progresif sebelum bea masuk impor diturunkan menjadi 0% untuk memberi kesempatan kepada produsen dalam negeri melakukan pembenahan untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik.

Berdasarkan uraian di atas maka pilihan yang paling sesuai adalah Alternatif II yakni: **Bea masuk impor kayu lapis interior 5% dan kayu lapis eksterior 0%**. Jika prosedur impor di instansi Bea Cukai tidak membedakan kayu lapis *interior* dan eksterior maka penurunan bea masuk antara keduanya tidak perlu dibedakan yakni menjadi 5%.

V. STANDAR NASIONAL KAYU LAPIS

Sebagaimana produk industri lain maka penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) kayu lapis perlu dilakukan sebelum penurunan bea masuk kayu lapis diberlakukan. Penerapan SNI diperlukan untuk melindungi konsumen dalam negeri dari produk kayu lapis yang kurang berkualitas dari sisi keawetan, dan kekuatan, ukuran (dimensi) maupun yang membayakan kesehatan atau lingkungan pada umumnya.

Meskipun SNI kayu lapis telah selesai dirumuskan namun belum diberlakukan mengingat kurangnya kesiapan industri kayu lapis dalam negeri untuk memenuhi standar tersebut (Gadas, 2007). Salah satu kegunaan penerapan SNI adalah sebagai perlindungan terhadap konsumen sebagai contoh kayu lapis impor dari Cina memiliki bau zat melamin yang menyebabkan iritasi yang membahayakan bagi kesehatan konsumen. Penerapan standar di pasar suatu negara di samping untuk melindungi konsumen sebenarnya merupakan bentuk proteksi bagi industri di negara tersebut. Namun mengingat proteksi produk industri secara umum dianggap melanggar dalam kaedah perdagangan internasional maka oleh suatu negara dilakukan praktek fortifikasi. SNI adalah wujud nyata fortifikasi yang memberikan proteksi yang nyaman pada produsen dan pasar dalam negeri terhadap gempuran masif globalisasi (Kadiman, 2009).

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kayu lapis adalah produk antara yang menjadi bahan baku (*input material*) bagi industri dalam negeri seperti perumahan (properti) baik untuk penggunaan interior maupun eksterior, industri peti kemas dan mebel. Penurunan bea masuk kayu lapis akan mengurangi penerimaan negara namun disisi lain akan meningkatkan nilai tambah dari industri yang menggunakannya yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan negara dari pajak perusahaan sehingga dari sisi secara keseluruhan akan menciptakan pendapatan tambahan neto. Oleh karena itu penurunan bea masuk impor kayu lapis Indonesia sebesar 5% (dari 10% saat ini) dalam waktu dekat merupakan alternatif kebijakan yang dapat diterima. Namun pembukaan pasar dalam negeri tersebut perlu didahului oleh penerapan SNI kayu lapis pada pasar dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhar, A. 2009. Utilisasi hanya 20%. *Harian Kompas* 2 Maret 2009.
- Anonim. 2009a. Bea masuk (*import duty*) kayu lapis Indonesia. Website: www.tarif.depkeu.go.id. Diakses pada tanggal 1 Maret 2009.
- Anonim. 2009b. Indonesian Customs Tariff 2007 (Updated up to Jan 2008). Website: www.depkeu.go.id. Diakses tanggal 5 Maret 2009.

- Anonim. 2009c. Overview: Association of Southeast Asian Nations. Website: www.aseansec.org. Diakses pada tgl. 10 Maret 2009.
- FAO. 2009. Website: www.fao/faostat.org. Diakses pada tgl. 20 Februari 2009.
- Gadas, S.R. 2007. Komunikasi pribadi. Kepala Pusat Standar dan Lingkungan Kehutanan, Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Kadiman, K. 2009. Fortifikasi Dalam Globalisasi. *Harian Kompas* 4 Maret 2009.
- Martinez, J. 1999. Revenue-Neutral Tariff Reform: The Welfare Effects of Uniform Tariffs in 13 Developing Countries. Center of Economic Analysis. University of Colorado at Boulder.
- Sugiyarto, G., A. Blake and M.T. Sinclair. 2009. Optimal Allocation of Commodity Taxation in The Second Best Situation. Website: www.nottingham.ac.uk. Diakses pada tanggal 2 April 2009.
- Zhang, D., J. Buongiorno, S. Zhu. 1997. Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study: Trends and Outlook
for Forest Products Consumption Production and Trade in the Asia-Pacific Region. Working Paper Series. FAO, Bangkok.